



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 526 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1063 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1193 Tahun 2015, namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat beberapa substansi yang tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
7. Evaluator adalah pejabat Inspektorat Kota Bandung yang diberi perintah untuk melaksanakan proses penilaian.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
10. Evaluasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis. Pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.

11. Laporan ...

11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini memuat tata cara dan tahapan yang harus dilaksanakan dan dipedomani dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosesnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan, yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 3

Sistematika mengenai pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Perencanaan Evaluasi;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
- d. Pelaporan Hasil Evaluasi; dan
- e. Penutup.

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat atau Tim Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun ikhtisari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1063 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 50);
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 987 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1063 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 53);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1193 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1063 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 43); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2017
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDUNG,
TTD.
YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 526 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 April 2017

I. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan pada setiap tahun anggaran dalam rangka laporan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*Self Assesment*” oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merencanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaannya demikian, perlu

adanya ...

adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan

balik yang objektif untuk perbaikan implementasi sistem akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah masing-masing khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Wali Kota selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di daerah perlu mengetahui sampai sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP dan juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi ini, sesuai dengan prioritas program pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena merupakan bagian yang *inherent* dengan SAKIP.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong kinerja instansi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan dari hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja tersebut. Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan akan mendorong Perangkat Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian *inherent* dengan SAKIP, diperlukan adanya pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah bagi evaluator AKIP yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ini. Pedoman ini disusun seiring dan selaras dengan adanya kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

B. Pengertian ...

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah.

Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk:

- a) memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
 - 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemahaman mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b) menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah bagi aparat pengawas Inspektorat.

2. Tujuan ...

2. Tujuan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP SKPD;
- d) memonitor tindak lanjut rekomendasi.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung meliputi:

- a) evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja evaluasi;
- b) dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, meliputi penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan dan evaluasi terhadap kebijakan SKPD.
- c) evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia.
- d) menyusun pemeringkatan hasil evaluasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

E. Dokumen yang Dipergunakan

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
5. Penetapan Kinerja (PK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
7. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah;
8. Rencana Aksi Atas Kinerja.

F. Sistematika

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Evaluasi

BAB III Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP

BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi

BAB V Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN EVALUASI

A. Desain Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah sebelumnya perlu dilakukan persiapan yang matang dengan menyusun desain evaluasi agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasi:

1. jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (*judgement*), dan interpretasi;
2. jenis perbandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik oleh evaluator sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. jenis informasi yang akan diperoleh;
2. sumber informasi (misalnya tipe responden);
3. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya random sampling);
4. metode pengumpulan informasi (misalnya struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
5. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab akibat); dan
7. analisis perencanaan.

B. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah

ditetapkan ...

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik apapun yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator antara lain adalah: telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan, berbagai analisis dan pengukuran, survey target evaluasi, metode statistik, metode statistik non parametrik, perbandingan, analisa lintas bagian, analisa kronologis, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/symbol-simbol dan sebagainya.

D. Pengorganisasian Evaluasi

Pengorganisasian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja untuk tingkat Pemerintah Daerah sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara ...

Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi meliputi:

1. Kebutuhan sumber daya manusia evaluator yang berkualitas yang telah memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP dan pelatihan evaluasi penerapan SAKIP yang dibuktikan dengan sertifikat atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai dengan Tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan pada kantor sendiri pada masing-masing APIP.

2. Perencanaan evaluasi

Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi implementasi SAKIP. Perencanaan evaluasi akan memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi.

Beberapa hal penting dalam merencanakan evaluasi, meliputi:

- a. pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;
- b. pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan; dan
- d. sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi.

Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan evaluasi, meliputi:

- a. Evaluasi sederhana
yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen renstra dan laporan kinerja).
- b. Evaluasi terbatas
Evaluasi yang menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu.

c. Evaluasi ...

c. Evaluasi Mendalam

Evaluasi yang menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam laporan kinerja.

3. Pelaksanaan evaluasi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan, analisa dan interpretasi data

Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia pada Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan kata lain evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh Ketua Tim Evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE Evaluator, Ketua Tim, Wakil Penanggungjawab dan Pengendali Mutu Evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh Tim.

Format LHE sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran Bagian II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

c. Pembahasan dan reviu draft LHE

Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam Tim Evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama-sama.

d. Finalisasi ...

d. Finalisasi LHE

Setelah dilakukan revidi dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE, tahap selanjutnya sebagai tahap akhir dalam penulisan laporan adalah dilakukan finalisasi LHE.

e. Penyebaran dan Pengomunikasian

Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan dari Perangkat Daerah yang dievaluasi.

4. Pengendalian evaluasi.

Untuk menjaga agar pelaksanaan evaluasi atas implemetasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjalan sesuai dengan rencana melalui proses evaluasi yang terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu serta tepat biaya dilaksanakan kegiatan pengendalian evaluasi.

Adapun mekanisme pengendalian evaluasi dimaksud dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan pertemuan berkala antar sesama Tim Pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan);
- b. melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali mutu, wakil penanggungjawab dan ketua tim evaluasi. Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih tinggi di luar pelaksana evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi, tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam ...

Dalam rangka untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian maka dilakukan reuiu secara berjenjang atas proses dan hasil cvaluasi dari Tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. reuiu tingkat 1 dilakukan pada masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
- b. reuiu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

A. Survei Pendahuluan

a. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan

Untuk dapat memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan Perangkat Daerah yang akan dievaluasi dilakukan survey pendahuluan.

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan tersebut antara lain adalah untuk:

- a. memberikan pemahaman mengenai Perangkat Daerah yang akan dievaluasi;
- b. memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan
- c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

b. Jenis data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Survei Pendahuluan

Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai :

- a. Tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan utama Perangkat Daerah;
- d. Sumber pembiayaan Perangkat Daerah;
- e. Sistem informasi yang digunakan;
- f. Keterkaitan Perangkat Daerah atau instansi/unit kerja atasannya;
- g. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki Perangkat Daerah;
- h. Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta
- k. Hasil evaluasi dan reuiu periode sebelumnya.

Dalam ...

Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada dasarnya survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami Perangkat Daerah yang akan di evaluasi secara umum dan hasilnya digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi.

c. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan

Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut, sedangkan teknis analisa data antara lain: telahan sederhana, berbagai analisis daan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya:

- a. kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaannya tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan;
- b. wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus

dipersiapkan ...

dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden;

- c. observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan;
- d. studi dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah dan organisasi yang dievaluasi.

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang di evaluasi.

B. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

1. Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

- a. instansi pemerintah Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;

f. capaian ...

- f. capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah;
- g. tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi atas implementasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

2. Penilaian dan Kesimpulan

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel ...

Tabel. 3.1 Alokasi Penilaian Komponen dan Sub Komponen

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) dan Implementasi RKT (6%);
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5)
Total		100%	

Penilaian terhadap aspek nomor 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c, didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

c. Setiap ...

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- d. Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “Tidak” diberi nilai 0.
- e. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan *judgement evaluator*. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
- f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya” atau “tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan *profesional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan

tersebut ...

tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;

- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil *reviu* terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
 - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5	CC	>50-65	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

j. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) *Reviu* tingkat 1 dilakukan di dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- 2) *Reviu* tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.

Dari uraian pelaksanaan penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah di atas, beberapa catatan penting yang dijadikan acuan dalam menggunakan Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP ini tercantum dalam Lampiran Bagian III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. KKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi sampai pada simpulannya.

Ilustrasi KKE sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran Bagian II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagi Perangkat Daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:

a) Penggunaan ...

- a) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
- b) Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Inspektorat Kota Bandung menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada pimpinan Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada:

- a) Wali Kota Bandung;
- b) Wakil Wali Kota Bandung.

Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, khusus tembusan kepada Wali Kota Bandung perlu dilampirkan *softcopy* LKE untuk bahan penyusunan LKE kepada Gubernur.

Format LHE, selain bentuk surat, juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang.

Secara garis besar, *outline* LHE atas Implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi

f. Gambaran ...

- f. Gambaran Umum Evaluatan
- g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
- h. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
- BAB II Hasil Evaluasi
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
 - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
- Lampiran

FORMAT DAN ISI LHE

1. Bentuk dari LHE Tahun 20XX yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
INSPEKTORAT
Jl. Tera No. 20 Bandung Telp.022-4207947

Bandung, 20XX

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi
SAKIP Setda/Setwan/Badan/Dinas/
Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SP Inspektur Kota Bandung Nomor :710/399-Inspektorat tanggal 21 April 2016, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kota Bandung, dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. menilai ...

- b. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 20XX, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Asisten / Badan / Dinas / Kantor/Kecamatan Kota Bandung memperoleh nilai sebesardengan kategori
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja
.....
.....
 - b. Pengukuran Kinerja
.....
.....
 - c. Pelaporan Kinerja
.....
.....
 - d. Evaluasi Internal.....
.....
 - e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi
.....
.....
 - f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti.
.....

Dalam ...

Dalam poin a s.d. e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kota Bandung, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kota Bandung. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s.d 5. (jika ada dan benar-benar merupakan penjelasan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara.

Inspektur Kota Bandung

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

NIP.

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
- 2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
- 3.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya

III. BEBERAPA CATATAN PENTING DALAM MENGGUNAKAN PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Penilaian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dapat dilakukan, jika:

1. Perangkat Daerah telah memiliki Renstra;
2. Renstra Revisi tiap Perangkat Daerah harus berupa buku, tidak terpisah dengan Renstra sebelumnya;
3. Renstra telah memuat indikator tujuan, jika Perangkat Daerah belum memuat indikator tujuan pada Renstranya, Evaluator harus mendorong untuk membuatnya, untuk penilaian Perangkat Daerah di YA dulu;
4. Tujuan yang ditetapkan dilengkapi dengan ukuran (indikator) keberhasilan;
5. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi target keberhasilan, jumlah tujuan memiliki indikator dan target.

Catatan secara lengkap dalam melakukan penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN
AI.	Perencanaan Kinerja (30%), Perencanaan Strategis (10%), Pemenuhan Renstra (2%)
1	AI.a1 >> Renstra Perangkat Daerah telah disusun Jelas.
2	AI.a2-7 >> Jelas.
3	AI.a8 >> Renstra telah menyajikan IKU Jelas. Renstra dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika <i>tujuan dan atau sasaran</i> yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. jika tidak relevan, jawabannya TIDAK (T)
4	AI.a9 >> Renstra telah dipublikasikan Jelas.
5	AI.b10 – KKE 2A TS >> Kualitas Renstra (5%), tujuan telah berorientasi hasil Ada 5 kriteria berorientasi hasil, idealnya kriteria 1 & 5 dipenuhi
	6. AI ...

6	AI.b11 – KKE 3A- IT Jelas.
7	AI.b12 – KKE 2A- TS Jelas.
8	AI.b13 – KKE 3A- IS Jelas.
9	AI.b14 >> Jelas.
10	AI.b15 >> Jelas. AI.b16 >> Bab V Renstra Perangkat Daerah – Bab VIII RPJMD Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Jelas.
11	AI.b17 >> Jelas. Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan. dikatak Ya (Y) dari 7 kriteria yang ada, yang harus dipenuhi kriteria 3,4 dan 6
12	AI.b18 >> Jelas. Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran. (Y) jika semua kriteria terpenuhi
13	AI.c19 >> Jelas. (Y) jika kriteria 1-5 harus terpenuhi bukti eviden dalam bentuk SP (Surat Perintah) Ka. Perangkat Daerah
14	AI.c20 >> Jelas.
AII.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)

15	AII.a1 >> Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun. RKT – Indikator kinerja berorientasi pada sasaran (Menpan) Renja- Indikator kinerja berorientasi pada program (Mendagri)
16	AII.a2 >> Jelas
17	AII.a3 >> Jelas
18	AII.a4 Jelas
19	Jelas.
20	AII.b6 Jelas
21	AII.b7 Jelas
22	AII.b8 Jelas
23	AII.b9 Jelas
24	AII.b10 Jelas
25	AII.b11 Jelas
26	AII.b12 Jelas Rencana Aksi atas kinerja sudah ada, di TTD oleh Kepala Perangkat Daerah
27	AII.b13 Jelas
28	AII.b14 Jelas
29	AII.c15 >> Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (3,75%) Jelas Jika RKA tidak ada, DPA dapat dianggap sebagai dokumen pengganti RKA
31	AII.c16 Jelas Yang dinilai TARGET menurut PK, idealnya kriteria no.2 dan 3

32	<p>AII.c17</p> <p>Jelas</p> <p>Jika tidak ada target waktu apakah bisa termonitor secara berkala?</p> <p>RA >> Tinjuc >> Pencapaian target kinerja triwulan</p> <p>Jika SKPD menargetkan 6 bulanan nilai < A</p>
33	<p>AII.c18</p> <p>Jelas</p> <p>Parameter 1,2,3,4</p> <p>Nilai max = AII.c17</p>
34	<p>AII.c19</p> <p>Jelas</p> <p>nilai max = AII.b6</p> <p>nilai max dipengaruhi oleh kualitas indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome)</p> <p>Pemilihan A/B/B/C/D/E dengan asumsi indikator sasaran/hasil program di PK atasan telah memenuhi kriteria SMART</p> <p>Esselon II >> PK</p> <p>Esselon III >> Program & Target</p> <p>Esselon IV >> Kegiatan & Target</p>
BI	Pengukuran Kinerja (25%), Pemenuhan Pengukuran (5%)
35	<p>BI.1 >></p> <p>Jelas</p>
36	<p>BI.2 >></p> <p>Jelas</p>
37	<p>BI.3 >></p> <p>Jelas</p>
38	<p>BI.4 >></p> <p>Jelas</p>
BII	Kualitas Pengukuran (12,5%)
39	<p>BII.5 KKE 3A - IKU >></p> <p>Jelas</p>
40	<p>BII.6 KKE 3A - IKU >></p> <p>Jelas</p>
41	<p>BII.7 >></p> <p>Jelas</p>

42	BII.8 >> Jelas
43	BII.9 >> Jelas
44	BII.10 >> Jelas
45	BII.11 >> Jelas
46	BII.12 >> Jelas ada 4 parameter : 1,2,4 dilihat dari SOP 3 dilihat dari data tepat waktu Apakah IKU tersusun sudah SMART? Idealnya, kriteria yang dipenuhi minimal 1,2 dan 4
47	BII.13 >> Jelas Apakah Data Kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala?
48	BII.14 >> Jelas Silakip sudah mengukur kinerja secara triwulan
BIII	Implementasi Pengukuran (7,5%)
49	BIII.15 >> Jelas IKU, PK, RKT didukung RKA >>> YA
50	BIII.16 >> Jelas
51	BIII.17 >> Jelas
52	BIII.18 >> Jelas
53	BIII.19 >> Jelas
54	BIII.20 >> Jelas
CI	Pelaporan Kinerja (15%), Pemenuhan Pelaporan (3%)
55	CI.1 >> Jelas

56	CI.2 >> Jelas
57	CI.3 >> Jelas
58	CI.4 >> Jelas ada 5 parameter : Parameter 1-3 terpenuhi, parameter 4 otomatis terpenuhi, parameter 5 diabaikan
CII	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
59	CII.5 >> Jelas
60	CII.6 >> Jelas
61	CII.7 >> Jelas
62	CII.8 >> Jelas
63	CII.9 >> Jelas Lihat Di LAKIP
64	CII.10 >> Jelas Idealnya 1 sasaran punya beberapa indikator (5)
65	CII.11 >> Jelas Bila sudah memiliki SOP >> 5 kriteria dapat terpenuhi
CIII	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
66	CII.12 >> Jelas
67	CII.13 >> Jelas Apakah ada kesinambungan antara IKU, Renstra, PK, LAKIP
68	CII.14 >> Jelas
69	CII.15 >> Jelas

70	CII.16 >> Jelas
DI	Evaluasi Internal (10%)
71	DI.1 >> Jelas Pemantauan dilakukan dan didukung dengan dokumentasi (YA) >>> bila ada hambatan
72	DI.2 >> Jelas Lihat di Renja >> Evaluasi Program >> Evaluasi Program 2014, 2015, dan 2016 tahun berjalan (YA) jika Evaluasi Program telah dilaksanakan
73	DI.3 >> Jelas “D”
74	DI.4 >> Jelas “D”
DII	Kualitas Evaluasi (5%)
75	DII.5 >> Jelas “E” Untuk mengukur indikator program >> Indikator kegiatan Yang ideal: posisi C atau D
76	DII.6 >> Jelas
77	DII.7 >> Jelas
78	DII.8 >> Jelas
79	DII.9 >> Jelas
80	DII.10 >> Jelas
DIII	Pemanfaatan Evaluasi (3%)
81	DIII.1I >> Jelas

82	DIII.12 >> Jelas
EI	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)
83	EI.1 – KKE 1 >> Jelas
84	EI.2 – KKE 1 >> Jelas Tidak melihat margin tapi melihat hasil akhir
85	EI.3 – KKE 1 >> Jelas
EII	Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (10%) Jelas

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027